



PUTUSAN

Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur dan Para Staf Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2009; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- I. PT CHAROEN POKPHAN INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Tjiu Thomas Effendy dan Jemmy, Presiden Direktur dan, berkedudukan di Jalan Ancol VIII Nomor 1, Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta Selatan-12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;
- II. PT JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur, Koesbyanto Setyadharma, berkedudukan di Wisma Millenia, Lantai 7, Jalan M.T Haryono, Kavling 16, Jakarta 12810, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Assegaf Hamzah & Partners,, beralamat di

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Place Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;

III. PT MALINDO FEEDMILL, Tbk., yang diwakili oleh Direktur, Lau Joo Keat dan Rudy Hartono Husin, berkedudukan di Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Komplek Golden Plaza, Blok G, Nomor 17-22, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Hads Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019;

IV. PT CJ-PIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Park In Suh, berkedudukan di Jalan Lanud Gorda, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eric Asmansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Asmansyah & Partners, beralamat Graha Kapital 2, Lantai 3 Unit S-302, Jalan Kemang I Nomor 7, Jakarta 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

V. PT TAAT INDAH BERSINAR, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tjandra Srimulianingsih, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek Bukit Gading Indah Blok U-39, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners, di Komplek Gudang Peluru, Jalan Gudang Peluru, Blok M 298, Tebet, Jakarta Selatan 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

VI. PT CIBADAK INDAH SARI FARM, yang diwakili oleh Direktur Utama, Su Ping Sutanto, berkedudukan di Jalan

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Daan Mogot, Komplek Rasa Sayang, C-20, Jakarta Barat 11460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afriyan Rachmad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Roosdiono & Partners, beralamat di Gedung The Energy, Lantai 32 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;

VII. PT HYBRO INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Karman Widjaja, berkedudukan di Jalan Pintu Kecil Nomor 38- 42 Lantai 3, Roa Malaka, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Juan Felix Tampubolon & Partners, beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019;

VIII. PT WONOKOYO JAYA CORPORINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Djojo Kusumo, berkedudukan di Jalan Taman Bungkul Nomor 1-7, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lelyana Santoso, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, pada Lubis, Santosa & Maramis, Law Firm, beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-52, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

IX. CV MISSOURI, yang diwakili oleh Direktur, Agung Latif, berkedudukan di Jalan Malabar Nomor 53, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Gudang Peluru, Jalan Gudang Peluru Blok M 298, Tebet, Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



X. PT REZA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Darwan Kiswandi, drh., berkedudukan di Jalan Deltasari Indah, Blok BO/9 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Gudang Peluru, Jalan Gudang Peluru Blok M 298, Tebet, Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

XI. PT SATWA BORNEO JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tetiono, berkedudukan di Graha Sujaya, Jalan Komodor Yos Sudarso, Nomor 133, Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Gudang Peluru, Jalan Gudang Peluru Blok M 298, Tebet, Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 5 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan Putusan Nomor 02 /KPPU-1/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



September 2015;

3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp10.834.542.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp14.105.202.000,00 (empat belas miliar seratus lima juta dua ratus dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp11.540.620.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp5.360.531.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp6.551.760.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp10.833.755.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp1.215.548.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp1.211.331.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp8.016.723.000,00 (delapan miliar enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, TerlaporX, TerlaporXI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberi putusan sebagai berikut:

Petitum Pemohon I: PT Charoen Pokphan Indonesia, Tbk.

1. Meminta pembatalan hasil rapat tanggal 14 September 2015 atau yang disebut oleh Termohon sebagai perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS);
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon tidak berwenang menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan Termohon dalam perkara 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
7. Memerintahkan Turut Termohon I hingga Turut Termohon XI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon II: PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; dan
5. Menghukum Para Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon III: PT Malindo Feedmill, Tbk.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon IV: PT CJ-Pia;

1. Menyatakan menerima permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang baik;
3. Menetapkan menyatakan Pemohon menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
4. Menetapkan menyatakan batal demi hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul karenanya kepada Termohon Keberatan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon V: PT Taat Indah Bersinar;

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI mematuhi putusan ini;

6. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Pemohon VI: PT Cibadak Indah Sari Farm;

i. Menerima dan mengabulkan seluruh upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan/CISF

ii. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan/CISF;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/CISF tidak melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

2. Menghukum Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon VII: PT Hybro Indonesia;

- Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, atau setidaknya menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan:

1. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
2. Memerintahkan Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon VIII: PT Wonokoyo Jaya Corporindo;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Wonokoyo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan/Wonokoyo adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Wonokoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
4. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/KPPU dengan Nomor 02/KPPU-I/2016;
5. Memerintahkan Para Turut Termohon Keberatan untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon IX: CV Missouri;

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon X: PT Reza Perkasa:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Pemohon XI: PT Satwa Borneo Jaya;

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengafkiran Parent Stock (Kesepakatan Afkir Dini) tanggal 14 September 2015 dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan atas denda dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
5. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan XI untuk mematuhi putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Jkt.Br., tanggal 29 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan KPPU register perkara Nomor 02/KPPU-I/2016, tertanggal 13 Oktober 2016, tersebut di atas;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tanggal 15 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tanggal 15 Mei 2018, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2009 mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 *juncto* Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.Brt., permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali tersebut, telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 14 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 1 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 8 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 11 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali V pada tanggal 28 Februari 2019, Termohon Peninjauan Kembali VI pada tanggal 28 Februari 2019, Termohon Peninjauan Kembali VII pada tanggal 11 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali VIII pada tanggal 1 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali IX pada tanggal 28 Februari 2019, Termohon Peninjauan Kembali X pada tanggal 28 Februari 2019 dan Termohon Peninjauan Kembali XI pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 April 2019, Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 29 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali III 29 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali IV tanggal 25 Maret 2019, Termohon Peninjauan

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali V tanggal 22 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali VI tanggal 29 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali VII tanggal 9 April 2019, Termohon Peninjauan Kembali VIII tanggal 4 April 2019, Termohon Peninjauan Kembali IX tanggal 22 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali X tanggal 22 Maret 2019, Termohon Peninjauan Kembali XI tanggal 22 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan seluruh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tanggal 15 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.BRT tanggal 29 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tertanggal 13 Oktober 2016;
2. Menghukum Para Termohon PK untuk membayar seluruh biaya perkara; Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Juris* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Para Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra-kontra memori peninjauan kembali, putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak mengandung kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian berisi pengafkiran indukan ayam pedaging sehari (*Day Old Chicken Parent Stock* (DOC PS) dalam perkara ini dibuat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah *in casu* Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sehingga pengafkiran DOC PS dalam perkara ini adalah termasuk perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf a tidak mengatur mengenai kualifikasi Pelaku Usaha sehingga dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena bukan Pelaku Usaha yang didirikan dan atau ditunjuk oleh Pemerintah adalah dalil yang tidak relevan sehingga harus ditolak;
3. Bahwa pengecualian dalam Pasal 50 tidak menentukan kualifikasi jenis barang dan atau jasa sehingga dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 50 huruf a tidak berlaku terhadap kesepakatan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini karena DOC PS bukan termasuk barang yang menguasai hajat hidup orang banyak atau penting bagi negara adalah dalil yang tidak relevan dan karena itu harus ditolak;

4. Bahwa lagipula keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai berlaku tidak berlakunya ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap kesepakatan pengafkiran DOC PS oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI)** tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : <u>Rp2.484.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019